



**ANALISIS YURIDIS ALASAN PENGHAPUSAN PIDANA TERHADAP
ORANG KELAINAN JIWA PSIKOPAT**

Skripsi



Oleh :

GIGIH WIDI KUSUMA

21801021141

UNISMA

UNIVERSITAS ISLAM MALANG

FAKULTAS HUKUM

2022



**ANALISIS YURIDIS ALASAN PENGHAPUSAN PIDANA TERHADAP
ORANG KELAINAN JIWA PSIKOPAT**

Skripsi

Diajukan Untuk Memenuhi Sebagai Syarat-Syarat
Memperoleh Gelar Kesajaraan Dalam Ilmu Hukum



Oleh :

GIGIH WIDI KUSUMA

21801021141

UNIVERSITAS ISLAM MALANG

FAKULTAS HUKUM

2022

RINGKASAN

ANALISIS YURIDIS ALASAN PENGHAPUSAN PIDANA TERHADAP ORANG KELAINAN JIWA PSIKOPAT

Pada skripsi ini, penulis mengangkat permasalahan Analisis Yuridis Alasan Penghapusan Pidana Terhadap Orang Kelainan Jiwa Psikopat. Pilihan tema tersebut dilatarbelakangi oleh banyaknya tindak pidana yang dilakukan oleh orang, kemudian ia mengaku dalam melakukan tindak pidana tersebut dalam keadaan tidak sadarkan diri atau mempunyai kelainan jiwa, kebiasaan seperti ini biasa disebut dengan kelainan jiwa psikopat. KUHP Indonesia mengatur beberapa alasan penghapusan pidana, salah satunya yang dilakukan oleh orang dengan kelainan jiwa. Namun dalam keberlanjutannya belum ada pengaturan yang spesifik mengenai kelainan jiwa psikopat.

Berdasarkan latar belakang tersebut, karya tulis ini mengangkat rumusan masalah sebagai berikut: 1. Bagaimana Pertanggungjawaban Pidana bagi orang dengan kelainan jiwa yang melakukan tindak pidana ? dan 2. Bagaimana pertimbangan antara penjatuhan atau penghapusan pidana terhadap tindak pidana yang dilakukan oleh orang dengan kelainan jiwa secara umum dan secara khusus seorang psikopat ?. dengan menggunakan penelitian yuridis normatif melalui pendekatan perundang-undangan, pendekatan kasus dan pendekatan perbandingan. Pengumpulan bahan hukum melalui metode studi literatur, dengan bahan hukum primer maupun sekunder. Selanjutnya bahan hukum dikaji dan dianalisis dengan pendekatan-pendekatan yang digunakan dalam penelitian untuk menjawab isu hukum dalam penelitian ini.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa pertanggungjawaban pidana terhadap pidana yang dilakukan oleh orang dengan kelainan jiwa pada intinya antara perbuatan yang dilakukan ada hubungan kausalitas dengan penyakit jiwa yang dideritanya. Sebaliknya, jika perbuatan yang dilakukan tidak ada hubungannya kausalitas dengan hubungan penyakit jiwa yang dideritanya, maka tetap harus dipertanggungjawabkan.

Seorang psikopat saat melakukan suatu tindak pidana perbuatannya tersebut karena ada dorongan gangguan jiwanya. Namun ia menyadari dampak dari perbuatannya tersebut. Seorang psikopat tidak masuk dalam kategori alasan pemaaf, karena dorongan gangguan jiwanya dalam melakukan suatu tindakan pelanggaran norma ia sadari akibatnya dan bahkan menjadi kebiasaan untuk kesenangan dirinya. Maka berdasarkan adigium *actio libera in causa*, keadaan tidak sadarkan diri karena di sengaja perbuatan sendiri maka bukan termasuk dalam alasan penghapusan pidana.

Kata Kunci: Penghapusan Pidana, Kelianan Jiwa, Psikopat.

SUMMARY

JURIDICAL ANALYSIS OF THE REASONS OF CRIMINAL ABOLITION AGAINST PERSONS WITH PSYCHOPATHIC MENTAL DISORDERS

In this thesis, the author raises the problem Juridical Analysis of the Reasons for the Elimination of Criminals Against Psychopathic Mental Disorders. The choice of the theme is motivated by the number of criminal acts committed by people, then he admits that in committing the crime he is unconscious or has a mental disorder, Habits like this are commonly referred to as psychopathic mental disorders. The Indonesian KUHP regulates several reasons for the elimination of crimes, one of which is carried out by people with mental disorders. However, in its sustainability there is no specific regulation regarding psychopathic mental disorders.

Based on the above, this paper raised the formulation of the problem: 1) How is criminal liability for people with mental disorders who commit criminal acts? and 2) how are the considerations between the imposition or elimination of a crime against a crime committed by a person with a mental disorder in general and a psychopath in particular?. This research is a normative juridical law research This research is a legal research by using statute approach, case approach and comparative approach. The material is collected through literature study with primary and secondary legal materials. Then legal materials are analyzed by the approaches used in this research to answer the legal issues in this research.

The results of the study indicate that criminal liability for crimes committed by people with mental disorders is essentially between the actions committed there is a causal relationship with the mental illness they suffer. On the other hand, if the actions taken have no causal relationship with the mental illness they suffer then it must be accounted for.

When a psychopath commits a criminal act, the act is due to a mental disorder. But he realized the impact of his actions. A psychopath does not fall into the category of forgiving reasons, because the impulse of his mental disorder in committing an act of violating the norm he realizes the consequences and even becomes a habit for his pleasure. So based on the adigium actio libera in causa, the state of being unconscious due to his own actions is not included in the reason for the abolition of the crime.

Keywords : *criminal abolition, mental disorder, psychopath.*

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Setiap orang yang melakukan suatu tindak pidana, harus dihukum sesuai dengan ketentuan hukum yang ada sebagai bentuk pertanggungjawaban atas perbuatan yang dia lakukan. Manusia sebagai subyek hukum dapat melakukan tindak pidana mulai dari yang anak-anak, remaja, dewasa yang sempurna akal nya maupun yang mempunyai gangguan jiwa seperti psikopat yang akan penulis bahas dalam skripsi ini.

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) Psikopat adalah orang yang karena kelainan jiwa menunjukkan perilaku yang menyimpang sehingga mengalami kesulitan dalam pergaulan. Menurut Dirgagunarsa dalam bukunya pengantar psikologi menyatakan bahwa psikopat adalah hambatan kejiwaan yang menyebabkan penderitanya mengalami kesulitan menyesuaikan diri terhadap norma-norma sosial yang ada di lingkungannya yang memiliki sikap egosentris yang besar, seolah-olah semua patokan kegiatannya adalah dirinya sendiri.¹

Penderita psikopat merupakan perilaku tidak wajar yang berhubungan dengan ketidak mampuan dalam menyesuaikan diri, tidak memiliki tanggungjawab moral dan sosial, berkepribadian labil, serta emosinya tidak matang. Sementara itu suatu tindak pidana bisa dilakukan oleh siapapun tanpa memandang pelaku adalah masyarakat normal atau dengan menderita psikopat.

¹ Singgih Dirgagunarsa, 1998, *Pengantar Psikologi*, Jakarta: Mutiara, hal. 145

Dari pengertian diatas seorang psikopat dalam melakukan tindakanya merupakan tindakan kelainan jiwa. didalam pertanggungjawaban pidana seseorang yang memiliki kelainan jiwa dapat dijadikan alasan pemaaf sebagaimana diatur dalam pasal 44 ayat (1) KUHP “*Barang siapa melakukan perbuatan yang tidak dapat dipertanggungkan kepadanya karena jiwanya cacat dalam pertumbuhan atau terganggu karena penyakit, tidak dipidana.*” Pembuat tindak pidana yang melakukannya dengan kesalahan dimaafkan karena dirinya tidak dapat berbuat lain, akibat keadaan kuar yang tidak normal ketika melakukan perbuatan tersebut. ketidaknormalan tersebut menyebabkan sekalipun suatu tindak pidana dilakukan dengan sengaja datu karena kealpaan, tetapi pembuatnya tidak dapat dicela.² Namun apakah psikopat masuk dalam kategori tersebut.

Jikalau dilihat dari putusan Pengadilan Negeri Depok nomer 1036/Pid/B/2008/PN.DPK dalam kasusnya Very Idam Henansyah alias Ryan, dalam kasus tersebut ryan membunuh korban dengan cara sadis, setelah dibunuh korban di potong-potong tubuhnya menjadi beberapa bagian, dalam persidangan ryan juga mengaku sebelumnya pernah membunuh 10 orang di jombang, penasehat hukum juga mendatangkan saksi Siatun yang merupakan ibu kandung dari terdakwa sendiri dalam kesaksian tersebut saksi menyatakan bahwa anaknya pernah mengalami kelainan jiwa waktu SMP, oleh karena itu hakim memanggil saksi ahli seorang psikolog drs. Untung Laksono, M.Si dalam pernyataan tersebut saksi ahli menyatakan bahwa terdakwa dalam melakukan tindakanya tersebut

² Chairul Huda, 2006, *Dari Tiada Pidana Tanpa Kesalahan Menuju Kepada Tiada Pertanggungjawaban Pidana Tanpa Kesalahan*, Jakarta: Kencana, hal. 121

dalam keadaan jiwa yang sadar dan normal. Oleh karena beberapa pertimbangan tersebut hakim menyatakan perbuatan Ryan dapat dipertanggungjawabkan pidana atas perbuatannya.

Maka dari kasus pada putusan tersebut diatas dalam hukum pidana permasalahan dan isu hukum yang berkaitan dengan masalah ketidakmampuan bertanggungjawab terhadap seseorang yang mempunyai kelainan jiwa, masih perlu dipersoalkan. Ini berarti para penegak hukum baik Polisi, Jaksa maupun Hakim, tidak mempunyai kemampuan untuk menilai apakah orang tersebut mengalami kelainan jiwa atau tidak. Oleh karena itu, dalam praktik peradilan pidana tentu diperlukan pendapat ahli kejiwaan psikolog atau psikiatri yang akan menentukan apakah seorang psikopat dinilai sebagai orang yang benar-benar orang yang menderita kelainan jiwa atau tidak.

Berdasarkan uraian pada latar belakang diatas, maka penulis ingin mencoba menganalisa secara ilmiah yang selanjutnya akan dituangkan dalam bentuk skripsi dengan judul : **“ANALISIS YURIDIS ALASAN PENGHAPUSAN PIDANA TERHADAP ORANG KELAINAN JIWA PSIKOPAT”**

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang diatas penulis mengidentifikasi beberapa pertanyaan yang menjadi pokok rumusan masalah yang akan dibahas dalam skripsi ini. Rumusan-rumusan masalah tersebut diantaranya :

1. Bagaimana Pertanggungjawaban Pidana bagi orang dengan kelainan jiwa yang

melakukan tindak pidana ?

2. Bagaimana pertimbangan antara penjatuhan atau penghapusan pidana terhadap tindak pidana yang dilakukan oleh orang dengan kelainan jiwa secara umum dan secara khusus seorang psikopat ?

C. Tujuan Penelitian

Tujuan penelitian dalam rangka penyusunan skripsi ini dapat penulis uraikan sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui pertanggungjawaban pidana terhadap tindak pidana yang dilakukan oleh orang yang mempunyai kelainan jiwa.
2. Untuk mengetahui pertimbangan antara penjatuhan atau penghapusan pidana terhadap tindak pidana yang dilakukan oleh orang dengan kelainan jiwa secara umum dan secara khusus seorang psikopat.

D. Manfaat Penelitian

Adapun manfaat penelitian dapat ditinjau baik dari segi teoritis maupun praktisnya, adalah sebagai berikut :

1. Secara teoritis, hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi bagi pengembangan ilmu pengetahuan hukum, khususnya diranah alasan pertimbangan penjatuhan dan penghapusan pidana terhadap orang yang mempunyai kelainan jiwa psikopat.
2. Secara praktis, hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi bagi Masyarakat, Lingkungan Peradilan, Fakultas Hukum Universitas Islam Malang dan khususnya bagi penulis, seperti :

- a. Bagi Masyarakat. Penulisan ini dapat menjadi informasi kepada masyarakat yang belum mengetahui mengenai psikopat agar menjadi kehati-hatian dalam pergaulan, karena seseorang yang mempunyai kelainan jiwa psikopat dapat melakukan kejahatan sewaktu-waktu.
- b. Lingkungan Peradilan. Penulisan ini diharapkan dapat menjadi pertimbangan penjatuhan atau penghapusan pidana oleh hakim saat menghadapi terdakwa yang diduga mengidap kelainan jiwa psikopat.
- c. Bagi Fakultas Hukum Universitas Islam Malang, supaya hasil penelitian ini menjadi salah satu bahan referensi dan pembendaharaan perpustakaan dengan harapan berguna bagi Mahasiswa yang ingin mengetahui dan melakukan penelitian lebih lanjut tentang tinjauan yuridis alasan penghapusan pidana terhadap orang kelainan jiwa psikopat.
- d. Khususnya bagi penulis, sebagai persyaratan memperoleh gelar sarjana strata I program studi ilmu hukum di Fakultas Hukum Universitas Islam Malang.

E. Orisinalitas Penelitian

Orisinalitas penelitian diperlukan untuk membuktikan bahwa tidak adanya plagiat antara penelitian sebelumnya dengan penelitian yang dilakukan. Akan tetapi, dalam pembuatan sebuah karya ilmiah juga diperlukan karya lain yang terdahulu sebagai referensi atau bentuk pertimbangan untuk mempermudah dalam proses penyusunan. Maka dari itu penulis mengambil karya tulis dari penulis terdahulu yang memiliki kesamaan masalah dalam penelitian yang akan di tulis

oleh penulis, untuk dijadikan perbandingan keorisinalitas dari skripsi penulis yang berkaitan dengan Tinjauan Yuridis Alasan Penghapusan Pidana Terhadap Orang Kelainan Jiwa psikopat Berikut penelitian terdahulu berupa jurnal terkait dengan penelitian penulis.

1. Penelitian Terdahulu

Berdasarkan persamaan, perbedaan dan kontribusi yang dimiliki oleh penelitian terdahulu, terdapat kebaruan atas penelitian ini, yakni:

No	Profil	Judul
1	EGA SEPTIANING YUDHIATI SKRIPSI FAKULTAS HUKUM, UNIVERSITAS RIAU	TINJAUAN YURIDIS TERHADAP PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA BAGI SEORANG PSIKOPAT DALAM TINDAK PIDANA PEMBUNUHAN DAN PENGANIAYAAN
Rumusan Masalah		
1. Bagaimana pertanggungjawaban pidana dan pidana bagi pelaku tindak pidana pembunuhan dan penganiayaan yang dilakukan oleh seorang psikopat ? 2. Bagaimana batasan-batasan hukum terhadap seseorang yang dapat dikatakan mempunyai kelainan jiwa psikopat ?		
Hasil Penelitian		
1. Pertanggungjawaban pelaku tindak pidana pembunuhan dan penganiayaan yang dilakukan oleh orang yang menderita penyakit kelainan jiwa dan termasuk kedalam ranah kelainan jiwa		

	<p>psikopat, maka dapat dikategorikan sebagai subyek hukum yang dapat mempertanggungjawabkan tindakannya dimata hukum berdasarkan Pasal 338 KUHP “<i>Barang siapa dengan sengaja menghilangkan jiwa orang lain, dihukum, karena makar mati, dengan hukuman penjara selama-lamanya lima belas tahun</i>”. Dan Pasal 351 KUHP “<i>(1) Penganiayaan dihukum dengan hukuman penjara selama-lamanya dua tahun delapan bulan atau denda sebanyak-banyaknya Rp. 4.500,-.</i>”</p> <p>2. Batasan hukum seseorang yang dikatakan psikopat adalah suatu keadaan yang mana seseorang dalam keadaan sehat jasmani dan pikiran secara umum. Psikopat terlihat sebagai seorang yang sehat tapi sakit jiwanya, dan sebaliknya sakit jiwanya tapi sehat, maka dari itu sering disebut orang gila tanpa gangguan mental. Dalam ilmu hukum itu sendiri psikopat tidak termasuk kedalam kategori gangguan jiwa berat yang dapat dijadiakan alasan penghapusan pidana, karena memiliki kompetensi psikologis yang mencukupi untuk dipertanggungjawabkan dihadapan hukum, juga memiliki kecerdasan normal dan memiliki kecenderungan memanipulasi atau melakukan kebohongan.</p>
	PERSAMAAN
	Mengkaji dan menganalisis pertanggungjawaban pidana terhadap orang yang mempunyai kelainan jiwa psikopat
	PERBEDAAN
	Hanya sebatas mengkaji pidana pembunuhan dan penganiayaan
	KONTRIBUSI

	Berguna sebagai dasar pertimbangan penulis dalam mengkaji pertanggungjawaban pidana terhadap psikopat khususnya dalam tindak pidana pembunuhan dan penganiayaan
--	---

2. Penelitian Penulis

No	Profil	Judul
1	GIGIH WIDI KUSUMA SKRIPSI FAKULTAS HUKUM, UNIVERSITAS ISLAM MALANG	ANALISIS YURIDIS ALASAN PENGHAPUSAN PIDANA TERHADAP ORANG KELAINAN JIWA PSIKOPAT
RUMUSAN MASALAH		
<ol style="list-style-type: none"> 1. Bagaimana Pertanggungjawaban Pidana bagi orang dengan kelainan jiwa yang melakukan tindak pidana ? 2. Bagaimana pertimbangan antara penjatuhan atau penghapusan pidana terhadap tindak pidana yang dilakukan oleh orang dengan kelainan jiwa secara umum dan secara khusus seorang psikopat ? 		
NILAI KEBARUAN		
<ol style="list-style-type: none"> 1. Memberikan analisis mengenai pertanggungjawaban pidana terhadap tindak pidana yang dilakukan oleh orang yang mempunyai kelainan jiwa, khususnya pada seorang psikopat. 2. Mengidentifikasi penyebab, ciri-ciri dan perilaku psikopat sehingga dapat dijadikan alasan penjatuhan atau penghapusan pidana terhadap orang psikopat. 		

F. Metode Penelitian

Penelitian bertujuan untuk mengungkapkan kebenaran secara sistematis, metodologis dan konsisten. Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian, yaitu:

1. Jenis Penelitian

Dalam penelitian ini penulis menggunakan Penelitian hukum normatif (*legal research*) pada penelitian jenis ini, acapkali hukum dikonsepsikan sebagai apa yang tertulis dalam peraturan perundang-undangan (*law in books*) atau hukum dikonsepsikan sebagai kaidah atau norma yang merupakan patokan berperilaku manusia yang dianggap pantas. Oleh karena itu, pertama, sebagai sumber datanya hanyalah data sekunder, yang terdiri dari bahan hukum primer, bahan hukum sekunder atau data tersier.³

Nama lain dari penelitian hukum normatif adalah penelitian hukum doktriner, juga disebut penelitian perpustakaan atau studi dokumen. Disebut penelitian hukum doktriner karena penelitian ini dilakukan hanya pada peraturan-peraturan yang tertulis atau bahan-bahan hukum yang lain.⁴

2. Pendekatan Penelitian

Metode penelitian pada skripsi ini pertama, menggunakan pendekatan perundang-undangan (*statute Approach*). Suatu penelitian normatif harus menggunakan pendekatan perundang-undangan yang sesuai dengan yuridis yaitu keahlian hukum. Objek penelitian ini membutuhkan berbagai aturan hukum. Tinjauan

³ Amiruddin dan Zainal Asikin. 2008. *Pengantar Metode Penelitian Hukum*. Jakarta: Raja Grafindo Persada. Hal: 118

⁴ Suratman, 2015, *Metode Penelitian Hukum*, Bandung: Penerbit Alfabeta, hal. 51

pendekatan dilakukan dengan berperan pada aturan dan memperhatikan perkembangan ilmu hukum sesuai isu dan permasalahan yang dibahas terhadap produk-produk hukum.⁵ Pendekatan perundang-undangan yang dipakai dalam penelitian ini menggunakan beberapa sumber hukum perundang-undangan sebagaimana dipaparkan dalam sumber bahan hukum primer dibawah ini.

Kedua. Pendekatan Kasus (*Case Approach*), Pendekatan ini bertujuan untuk mempelajari penerapan norma-norma atau kaidah hukum yang dilakukan dalam praktik hukum. Terutama pada kasus-kasus yang telah diputuskan dalam yurisprudensi.⁶ Dalam penelitian ini menggunakan pendekatan kasus melalui beberapa putusan pengadilan di Indonesia, putusan tersebut merupakan putusan-putusan pengadilan terhadap orang dengan kelainan jiwa.

Ketiga. Pendekatan perbandingan (*comparative approach*), merupakan pendekatan yang dilakukan untuk membandingkan hukum suatu negara dengan hukum negara lain.⁷ Dalam penelitian ini menggunakan pendekatan perbandingan alasan penghapusan pidana terhadap orang kelainan jiwa di tiga Negara yakni Negara Inggris, India dan Jerman.

3. Sumber Bahan Hukum

Tinjauan yuridis alasan penghapusan pidana terhadap orang kelainan jiwa psikopat di atas merupakan penelitian hukum normatif. Adapun bahan hukum yang digunakan dalam penelitian ini dikumpulkan dari bahan-bahan sebagai berikut:

⁵ Bahder Johan Nasution, 2008, *Metode Penelitian ilmu hukum*, Bandung: Penerbit Mandar, Hal. 92

⁶ Jonny Ibrahim. 2007. *Teori dan Metodologi Penelitian Hukum Normatif*. Malang: Bayumedia Publishing. Hal: 321

⁷ Marzuki, Peter Mahmud. 2005. *Penelitian Hukum*. Jakarta: Kencana. Hal. 94

- a. Bahan hukum primer Bahan hukum Primer yaitu bahan hukum yang mempunyai kekuatan hukum mengikat bagi individu maupun masyarakat seperti :
 1. Kitab undang-undang hukum pidana (KUHP), khususnya pada bab III buku I yang memuat alasan penghapusan pidana yang dapat berupa alasan pembenaran pasal 48, Pasal 49 ayat (1), Pasal 50, Pasal 51 ayat (1). Dan alasan pemaaf Pasal 44 KUHP, Pasal 48, Pasal 49 ayat (2), Pasal 51 ayat (2).
 2. Undang-Undang Nomer 8 Tahun 1981 Tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana
- b. Bahan hukum Sekunder merupakan bahan hukum yang menjelaskan mengenai bahan hukum primer. Bahan hukum yang digunakan adalah buku-buku yang telah ditulis oleh para ahli, artikel jurnal, naskah akademik, doktrin atau pendapat ahli dan berkas perkara.
- c. Bahan hukum Tersier merupakan bahan-bahan yang dapat memberikan informasi terkait bahan hukum primer maupun bahan hukum sekunder, seperti kamus hukum, artikel surat kabar, artikel internet yang dapat dipertanggungjawabkan sumbernya serta Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI).

4. Teknik Pengumpulan Bahan Hukum

Untuk mempermudah dari pengumpulan bahan hukum dari penelitian ini. Dalam pencarian teori untuk menjawab isu-isu hukum yang menjadi pokok pembahasan dalam penelitian ini, maka penulis mengumpulkan informasi

sebanyak-banyaknya dari kepustakaan yang berhubungan dengan topik. Bahan hukum tersebut diantaranya diperoleh dari undang-undang, buku, jurnal, hasil penelitian hukum dan sumber-sumber lainnya seperti internet yang dapat dipertanggungjawabkan sumbernya yang sesuai dengan isu hukum yang ada dalam penelitian ini. Peneliti juga akan melakukan sinkronasi antara bahan hukum primer dan sekunder untuk mendapatkan hasil penelitian yang sesuai dengan tujuan.

5. Analisis Bahan Hukum

Bagi penelitian hukum normatif yang hanya mengenal data sekunder saja, yang terdiri dari bahan hukum primer, sekunder dan tersier. Maka dalam mengolah dan menganalisis bahan hukum tersebut tidak bisa melepaskan diri dari berbagai penafsiran yang dikenal dalam ilmu hukum.⁸ Penafsiran mempunyai karakter hermeneutik yang diartikan sebagai proses mengubah sesuatu atau situasi ketidaktahuan menjadi mengerti.⁹ Yaitu meliputi penafsiran gramatikal, sistematis dan ekstensif.

F. Sistematika Penulisan

Sistematika penulisan dilakukan secara sistematis, dengan harapan agar pembaca mudah untuk memahaminya. Karena itu, sistematika penulisan yang penulis sajikan sebagai berikut:

BAB I PENDAHULUAN

Dalam bab pendahuluan ini penulis uraikan tentang latar belakang masalah

⁸ Amiruddin dan Zainal Asikin. *Op.Cit.* Hal:163

⁹ E. Sumaryono. 1993. *Hermeneutik Sebuah Metode Filsafat*. Yogyakarta: Kanisius. Hal: 24

yang mendasari peneliti sehingga melakukan penelitian ini, rumusan masalah terkait isu yang harus ditemukan jawabannya oleh peneliti pada penelitian ini, tujuan penelitian, manfaat penelitian, metode penelitian yang digunakan untuk memperoleh hasil yang sesuai dengan tujuan penelitian dan sistematika penulisan guna memberikan gambaran secara umum terhadap isi penelitian.

BAB II : TINJAUAN PUSTAKA

Di dalam bab ini menguraikan landasan teori yang akan dibahas yang merupakan argumentasi ilmiah yang bersifat dari referensi yang autentik, benar dan dapat dipertanggungjawabkan sumbernya.

BAB III : PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Dalam bab ini dibahas mengenai hasil penelitian. Pada bab ini penulis memaparkan jawaban dari rumusan masalah, di antara yaitu membahas pertanggungjawaban pidana bagi orang yang mempunyai kelainan jiwa dan mengetahui pertimbangan antara penjatuhan atau penghapusan pidana terhadap orang yang mempunyai kelainan jiwa psikopat.

BAB IV: KESIMPULAN DAN SARAN

Dalam bab yang merupakan bab penutup ini, berisi kesimpulan dan saran-saran sebagai sumbangan pemikiran dari penulis.

BAB IV

KESIMPULAN DAN SARAN

A. Kesimpulan

Berdasarkan dari hasil penelitian dan pembahasan dari dua pokok rumusan masalah yang telah dibahas diatas, maka dapat disimpulkan sebagai berikut:

1. Seseorang dikategorikan sebagai pembuat yang mampu dimintai pertanggungjawaban pidana sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 44 KUHP apabila memenuhi dua unsur, yakni pertama jikalau dilihat dari kemampuan jiwanya ia dapat mengerti dan memahami maksud dari perbuatan yang dilakukan, ia dapat menentukan niatnya dalam melakukan suatu tindakan dapat dibatalkan atau dilakukan menurut keinginannya dan Mengetahui dan menyadari akibat yang akan terjadi dari perbuatan yang akan dilakukan tersebut. Kedua dilihat dari keadaan jiwanya ia tidak memiliki penyakit kejiwaan yang bersifat sementara maupun terus-menerus, Tidak memiliki kelainan dalam pertumbuhan jiwanya dan Tidak adanya pengaruh gangguan kesadaran dari luar, semisal dihipnotis.
2. Suatu persidangan pengadilan apabila terdakwa terindikasi adanya kelainan jiwa, maka selain mempertimbangkan dari sisi hukum dari segi ketidakmampuan bertanggungjawab, hakim juga berhak mempertimbangkan ahli sebagaimana dalam pasal 186 KUHP, tentu dalam hal ini adalah ahli dibidang psikiatri, psikiatri tersebutlah yang akan melakukan pengujian apakah ada hubungan kausalitas antara keadaan jiwa dan perbuatan yang

dilakukan, sehingga hasil analisis ahli tersebut dapat dijadikan pertimbangan hakim dalam mengambil keputusan mampu atau tidaknya pertanggungjawaban pidananya. Bagaimana dengan seorang psikopat berdasarkan ciri sifat yang telah diuraikan diatas yang pada dasarnya tindakanya tersebut memang terdorong oleh gangguan jiwanya namun ia menyadari dan tau dampak serta akibat dari perbuatanya tersebut, bahkan perbuatanya tersebut dijadikanya hobi sebagai wujud ekspresi dalam menyenangkan jiwanya. maka berdasarkan asas *actio libera in causa* yang berarti keadaan tidak sadarkan diri karena di sengaja buatan sendiri maka bukan termasuk dalam alasan penghapusan pidana.

B. Saran

1. Peraturan terhadap alasan penghapusan pidana hendaknya, tidak hanya terbatas pada alasan penghapusan pidana yang termuat dalam KUHP saja. Tetapi juga juga dapat mengakomidir alasan penghapusan pidana yang termuat dalam hukum adat, hukum tidak tertulis yang hidup di masyarakat, sebagaimana sejalan dengan konsep asas legalitas dalam KUHP, yang jika diperluas permumusanya dengan mengakui eksistensi hukum yang tidak tertulis/hukum adat, sebagai dasar suatu perbuatan patut dipidana.

DAFTAR PUSTAKA

Buku:

Amiruddin dan Asikin, Zainal. 2008. *Pengantar Metode Penelitian Hukum*. Jakarta: Raja Grafindo Persada.

Arief, Barda Nawawi. 2006. *Perbandingan Hukum Pidana*. Jakarta: Rajawali Pers.

Cathrene Elliot and francesc Quinn. 2002. *Criminal Law, Fourth Edition, Pearson Education*. British: Library of British

Depkes RI, 1993, *Pedoman Penggolongan dan Diagnosis Gangguan Jiwa di Indonesia (PPDGJ III)*, Jakarta: Depkes RI

Dirgagunarsa, Singgih. 1998, *Pengantar Psikologi*, Jakarta: Mutiara

E, Sumaryono. 1993. *Hermeneutik Sebuah Metode Filsafat*. Yogyakarta: Kanisius.

H.M Hamdan. 2012. *Alasan Penghapusan, Teori dan Studi Kasus*. Bandung: Refika Aditama.

Hamzah, Andi. 2012. *Asas-asas Hukum Pidana di Indonesia dan Perkembangannya*. Jakarta : Sofmedia.

Hamzah, Andi. 2019. *Hukum Acara Pidana Indonesia Edisi Kedua*. Jakarta: Sinar Grafika.

Harriej, Eddy. 2015. *Prinsip-Prinsip Hukum Pidana Edisi Revisi*. Yogyakarta: Cahaya Atma Jaya.

Hawari, Dadang. 2005. *Psikopat Paranoid dan Gangguan Kepribadian Lainnya*. Jakarta: Balai Penerbit FKUI

- Huda, Chairul. 2006, *Dari Tiada Pidana Tanpa Kesalahan Menuju Kepada Tiada Pertanggungjawaban Pidana Tanpa Kesalahan*, Jakarta: Kencana
- Ibrahim, Jonny. 2007. *Teori dan Metodologi Penelitian Hukum Normatif*. Malang: Bayumedia Publishing.
- Johan Nasution, Bahder. 2008. *Metode Penelitian ilmu hukum*, Bandung: Penerbit Mandar
- Kartanegara, Satochid. (Tanpa tahun). *Hukum Pidana*. Jakarta: Balai Lektur Mahasiswa.
- Marzuki, Peter Mahmud. 2005. *Penelitian Hukum*. Jakarta: Kencana.
- Moeljatno. 1987. *Azas-azas Hukum Pidana*. Jakarta: Bina Aksara.
- Moeljatno. 2016. *Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP)*. Jakarta: Sinar Grafika
- PAF. Lamintang. 2014. *Dasar-dasar Hukum Pidana Indonesia*. Bandung: Citra Aditya Bakti.
- Prodjodikoro, Wirjono. 1967. *Hukum Atjara Pidana di Indonesia*. Jakarta: Sumur Bandung
- R.Soesilo. 2018. *KUHP Serta Komentar-Komentarnya Lengkap Pasal Demi Pasal*. Bogor: Pelita Baru
- Rommelink, Jan. 2003. *Hukum Pidana: Komentar atas Pasal-Pasal Terpenting Dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Belanda dan Padananya dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Indonesia*. Jakarta: Gramedia. Hal: 221
- Seno Adji, Oemar. 1991. *Etika Profesional dan Hukum Pertanggungjawaban Pidana*

Dokter, Jakarta: Erlangga

Sudarto. 1990. *Hukum Pidana I*. Semarang: Yayasan Sudarto Fakultas Hukum Universitas Diponegoro.

Sumiati, Tati. Neneng dan Muttaqin, Zainul Engkin. 2007. *Mengenal Psikologi Suatu Pemahaman Psikologi Terhadap Bentuk Gangguan Kepribadian Antisosial*, Jakarta: Studia Press

Suratman, 2015, *Metode Penelitian Hukum*, Bandung: Penerbit Alfabeta

Usfa, Fuad dan Tongat. 2004. *Pengantar Hukum Pidana*. Malang: Penerbit UMM.

Peraturan Perundang-undangan:

Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP)

Undang-Undang Nomer 8 Tahun 1981. *Tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP)*

Undang-undang Nomer 18 Tahun 2014. *Tentang Kesehatan Jiwa*

Skripsi

Septianing Yuniati, Ega. 2016. *Tinjauan Yuridis Terhadap Pertanggungjawaban Pidana Bagi Seorang Psikopat Dalam Tindak Pidana Pembunuhan*, Fakultas Hukum Universitas Riau, Vol. III, No.1

Tesis

Budi Nugraha. 2004. *Kebijakan Formulasi Alasan Penghapusan Pidana dalam*



Pembaharuan Hukum Pidana di Indonesia. UPT PUSTAK Universitas
Diponegoro Semarang

Jurnal

Rudini Silaban. 2009. *Perbandingan Alasan Penghapusan Menurut KUHP Indonesia dengan Alasan Penghapusan Pidana di Inggris.* Justice Personal Jurnal. Vol. 15 No. 2.

Andrey Elby Rorie. *Tidak Mampu Bertanggung Jawab Dalam Hukum Pidana Dan Pengaturannya Di Masa Mendatang.* Lex Crimen Vol. II/No. 3/Juli/2013

Doddy Makanoneng, *Cacat Kejiwaan Sebagai Alasan Penghapus Pidana,* Lex Crimen Vol. V/No. 4/Apr-Jun/2016

